

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MUSTAHIK PADA BAZNAS GRESIK

Niswatun Hasanah

neezwahhasanah393@gmail.com

Dosen Prodi Ekonomi Syariah FEBI IAI Qomaruddin Gresik

ABSTRAK

Perintah zakat adalah kewajiban atas muslim. Jikalau dipandang dari segi agama Islam, Zakat merupakan bagian salah satu rukun Islam ke tiga yang harus dipenuhi oleh setiap muslim maupun muslimah dengan ketentuan tersendiri. Mulai dari pengepul dana zakat menuju pengelolaan dan distribusi dana zakat sesuai kriteria dalam delapan asnaf. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat dan jumlah ada delapan asnaf/golongan. pola pendistribusian cenderung kepada pendistribusian zakat konsumtif sedangkan pendistribusian zakat produktif masih belum meluas hanya dibidang Gresik berdaya dan dengan berjalanya program Gresik berdaya tidak ada evaluasi kembali apakah dengan dikucurkan dana zakat tersebut benar-benar bisa memukau semangat mustahik untuk menjadi muzakki atau dengan dikucurkan dana zakat tersebut mustahik biasa-biasa saja dan apakah makin berat karena tidak mempunyai kekhususan dalam keterampilan (*skill*) serta pola pendistribusian zakat sudah tepat sasaran/tepat guna. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS kabupaten Gresik? Dan Bagaimana dampak dari pemberian dana zakat BAZNAS kabupaten Gresik terhadap mustahik di kabupaten Gresik?. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan selama penelitian di BAZNAS Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS Gresik dapat dinyatakan sangat efektif. Dari program pemberdayaan mustahik / Gresik Berdaya meliputi program alat kerja, program ternak bergulir, program modal usaha bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif semuanya sudah mencapai efektivitas minimal artinya peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat. Namun ada beberapa mustahik program pemberdayaan mustahik yang belum sampai efektivitas maximal. Efektivitas maximal artinya tingkat pendapatan mustahik yang mencapai tingkat muzaki. Adapun dampak dari adanya pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan mustahik sangat membantu sekali pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi mustahik.

Kata Kunci: Zakat, Pendistribusian, Pemberdayaan, Mustahik dan BAZNAS

1. LATAR BELAKANG

Kemajuan negara salah satunya adalah menipisnya jumlah kemiskinan. Tiga indikator yang menjadi pemberat dalam masalah negara yaitu kebodohan, kemiskinan dan kesehatan, Ketiga elemen tersebut harus segera diatasi. Kemiskinan

juga disebabkan oleh kesenjangan sosial jadinya pemerataan kurang meluas. prosentase kemiskinan dan ketimpangan di kabupaten Gresik dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai berikut:¹

Tabel 1.1. Prosentase Kemiskinan dan Ketimpangan Di Kabupaten Gresik

Tahun	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %
Kemiskinan dan ketimpangan	13.63%	13.19%	12.80%	11.89%	11.35%

Sedangkan Pola industri di Indonesia sangatlah banyak baik dari segi home industri, Usaha mikro kecil menengah, Usaha kecil menengah sampai perseroan. Semua sangat membantu pertumbuhan ekonomi secara global di Indonesia. Mulai dari pemasukan pendapatan *private*, pemasuk pendapatan APBN seperti pajak, maupun zakat dan lainnya. Indonesia juga termasuk negara yang memiliki populasi jumlah penduduk muslimnya terbanyak di dunia. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW :

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²

Terjemahan: Ibnu Umar berkata: “Rosulullah saw Bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara: 1). Percaya bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah 2). Mendirikan sholat 3) Menunaikan zakat 4) Haji ke baitullah jika kuat melakukan perjalanan 5) Puasa bulan Ramadhon.”[HR. Bukhori]

Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW diatas dapat disimpulkan bahwasanya rukun Islam terdiri atas lima yaitu mengucapkan Syahadatain, Sholat, Zakat, Puasa dan Haji bila mampu. Islam adalah agama berbasis komunitas yang

¹ www.bps.go.id diakses pada tanggal 25 januari 2020 pukul 20.52 wib

² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Al-LU'Lul Wal Marjanan Fiimaa Hafafa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2013 ,Hal.5-6 Diterjemahkan Abu Firly Bassam Taqly, *HADITS SHAHIH BUKHARI MUSLIM*, Depok: FATHAN PRIMA MEDIA, 2013, Hal.5-6

mendorong kita untuk menjadi orang yang produktif secara sosial.³ Sebagaimana dalam surat QS. Adz-dzariat berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ⁴

Artinya: “Dan saya menciptakan jin dan manusia tidak lain kecuali untuk beribadah “QS. Adz-dzariat (51): 57

Islam sendiri juga memiliki komitmen kepada ekonomi, mulai dari mengatur pola reputasi finansial (pendanaan) melalui instrumen zakat sebagai penguat ekonomi kaum dhuafa’ supaya dengan adanya pemberian dana zakat tersebut mustahik bisa merasakan kesejahteraan dan menjadi seorang muzakki dengan cara diberdayakan. Karena mustahik juga manusia yang membutuhkan kebutuhan seperti muzakki. Menurut Imam Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah *hierarki utilitas* individu dan sosial yang *tripartite* yakni kebutuhan (*dhurriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajjat*), dan kemewahan (*tahsiniiyyat*).⁵

Zakat dapat direalisasikan berdasarkan pada sumber Al-Qur’an dan hadis maupun qiyas dan ijma’. Diantara dalam surat At-taubah (09): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁶

Artinya: “Ambillah zakat dari sebaigian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. At-taubah (09): 103.

Perintah zakat adalah kewajiban atas muslim. Jikalau dipandang dari segi agama Islam, Zakat merupakan bagian salah satu rukun Islam ke tiga yang harus dipenuhi oleh setiap muslim maupun muslimah dengan ketentuan tersendiri. Mulai dari pengepul dana zakat menuju pengelolaan dan distribusi dana zakat sesuai kriteria dalam delapan asnaf. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat

³ Muhammed faris, *Muslim Produktif*, Jakarta: PT.Elex Media Kumpotindo, 2018, Hal.244.

⁴ QS. Adz-dzariat (51): 57

⁵ Adiwarman azwar karim, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2016, Hal.318

⁶ QS. At-taubah (09): 103

dan jumlah ada delapan asnaf/golongan. Sebagaimana Al-qur'an surat At-taubah (09): 60 antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁷

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. At-taubah (09): 60

Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW:

حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ائْتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
أَوْ وَالَّذِي لآلِهِ غَيْرُهُ أَوْ كَمَا حَلَفْتُ مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّ حَقَّهَا إِلَّا أَتَيْتُ بِهَا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطْوُهُ بِأَخْفَاقِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوقِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أَخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ
أَوْ لَهَا حَتَّى يَفْضَى بَيْنَ النَّاسِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁸

Terjemahan: Abu Dzar berkata: ”Aku datang kepada Nabi Muhammad saw ketika beliau bersabada: ‘demi Allah yang jiwaku ada ditanganya,’ atau: ‘demi Allah yang tiada tuhan kecuali dia, tak seorang pun yang memiliki unta, lembu, atau kambing lalu tidak menunaikan kewajibannya, melainkan pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya hewan yang lebih besar dan lebih gemuk lalu menginjak-injak dan menundukan dengan tanduknya. Hal itu akan terus diulangi sampai orang-orang selesai diputuskan apakah ke surga atau ke neraka”(HR. Bukhari)

Seorang amil sebaiknya mengerti apa kewajibannya dia sebagai amil itu sendiri mengenai pemahaman zakat baik menghitung zakat, mendistribusikan zakat memungut zakat. kewajiban amil antara lain :⁹

- a. Mengambil atau memungut zakat
- b. Mendistribusikan zakat

⁷ QS. At-taubah (09): 60

⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Al-LU'Lul Wal Marjanan Fiimaa Hafaaq 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2013, Hal.5-6 Diterjemahkan Abu Firly Hassan Taqly, *HADITS SHAHIH BUKHARI MUSLIM*, Depok: FATHAN PRIMA MEDIA, 2013, Hal.241

⁹ Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Condet: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2017, Hal. 165.

- c. Mengedukasi masyarakat
- d. Menghitung zakat
- e. Doa amil

Sementara hartanya orang kaya yang beredar di masyarakat ada bagian yang harus disisakan sebagai ruang pemberdaya kaum dhuafa'. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat Al-Hasyr (59): 7 sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ¹⁰

Artinya: “supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantaramu“ QS. Al-hasyr (59): 7

Jadi kalau dilihat dari sisi keberhasilan usaha manusia sampai sukses itu bukanlah hasil semua usahanya. sebab masih ada ruang, Allahlah yang mentakdirkan usaha itu berhasil. Wajar jikalau dana yang dikeluarkan untuk zakat demi kesejahteraan mustahik.

Fungsi peranan zakat tidak hanya lain juga ikut menurunkan kadar kemiskinan khususnya dinegara ini. Kesesuaian ini dapat dibuktikan pada penelitian jurnal muzara'ah vol. 5, no. 1, 2017 hasil temuannya menjelaskan dengan adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan dan berdasarkan model CIBEST menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.¹¹

Barang siapa yang tidak menunaikan hak sosial mengenai harta kekayaan yang berada dalam kekuasanya, yaitu zakat, maka badan amil zakat berdasarkan kekuasaan dan kewenangannya harus mengambil hak sosial itu secara langsung. Hal ini berdasarkan pandangan Islam bahwa harta kekayaan secara menyeluruh adalah milik Allah secara mutlak, manusia hanya mempunyai hak kholifah atau hak nisbi, yang bertindak sesuai dengan bertindak sesuai dengan ketentuan “pemilik hakiki” dan pelanggaran peraturan hak milik bisa gugur haknya. Harta benda yang

¹⁰ QS. Al-hasyr (59): 7

¹¹ Isro'iyatul mubarakah, Irfan Syauqi Beik, Tony Irawan, *Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)*, Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5, No. 1, 2017, Hal.49.

diwajibkan untuk dikeluarkan itu pada dasarnya adalah hak milik orang lain yaitu fakir miskin atau kepentingan umat, atau lebih jelasnya hak milik para mustahik. Dalam surat Adz-zariat (57): 19 disebutkan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ¹²

Artinya: “ Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta minta dan orang miskin tidak meminta minta “QS. Adz-zariat (57):19

Melalui diterjemahkan dengan hak milik karena di sana setelah kata haqq ada huruf lam yang punya arti milik. Ayat ini memberi isyarat bahwa didalam harta benda itu bercampur antara hak milik individu sebagai hak kholifah dan hak milik orang lain yaitu masyarakat.¹³

Pendistribusian adalah pola penyaluran dari satu tempat ke tempat lain untuk perluasan wilayah sasaran penyaluran. Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.¹⁴

Pemberdayaan adalah memperdayakan supaya berdaya guna. Istilah lain adalah *empowering* yaitu teori tentang proses perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori tersebut adalah: pertama, membangkit (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. Kedua, memampukan (*empowering*), yaitu tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali dengan pengetahuan dan bantuan materiil, ketiga, perlindungan (


¹² QS. Adz-zariat (57): 19

¹³ Sjechul Hadi purnomo, *Formula zakat menuju kesejahteraan sosial*, Surabaya: CV. Aulia surabaya, 2015, Hal.60.

¹⁴ Afdloluddin dalam Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001, Hal.185.

protection), yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.¹⁵

Keberadaan BAZ Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infaq masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik dan dengan dilahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat nama BAZ Gresik berubah menjadi BAZNAS Gresik dan menempati gedung baru lantai 2 yang berada disebalah selatan masjid Al-Inabah kantor kabupaten Gresik. Sebagai pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, alhamdulillah pimpinan BAZNAS Gresik dikukuhkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 6 juni 2017 dengan surat keputusan Bupati Gresik No.451.12/2017 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik priode 2017-2022. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan dana dari penerimaan sampai ke penyaluran/pendistribusian zakat di BAZNAS Gresik sebagai berikut :¹⁶



Sumber : diolah peneliti

Gambar 1.1.

Grafik Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Gresik Dari Tahun 2016 – 2019

¹⁵ Juhaya, S. Pradja, *ekonomi syariah*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 2011, Hal.187-188

¹⁶ Dokumen BAZNAS Kabupaten Gresik, Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independent, Diakses pada 02 Januari 2020.

Total dari penerimaan dana zakat dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan dan dari tahun 2017 ke tahun 2018 agak mengalami penurunan perolehan penerimaan dana zakat dan dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan perolehan dana zakat lagi. Artinya perolehan penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik sangat baik dalam pengumpulan zakat. Begitu juga dengan pendistribusian zakat di BAZNAS Gresik adalah sebagai berikut :



Sumber : diolah peneliti

Gambar 1.2.

Grafik Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Gresik Dari Tahun 2016 - 2019

Total dana pendistribusian zakat BAZNAS Kabupaten Gresik dari tahun 2016 sampai pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan yang signifikan. Artinya pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam pendistribusian.

Akan tetapi pola pendistribusian cenderung kepada pendistribusian zakat konsumtif sedangkan pendistribusian zakat produktif masih belum meluas hanya dibidang Gresik berdaya dan dengan berjalanya program Gresik berdaya tidak ada evaluasi kembali apakah dengan dikucurkan dana zakat tersebut benar-benar bisa memukau semangat mustahik untuk menjadi muzakki atau dengan dikucurkan dana zakat tersebut mustahik biasa-biasa saja dan apakah makin berat karena tidak mempunyai kekhususan dalam keterampilan (*skill*) serta pola pendistribusian zakat sudah tepat sasaran/tepat guna.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS kabupaten Gresik?
2. Bagaimana dampak dari pemberian dana zakat BAZNAS kabupaten Gresik terhadap mustahik dikabupaten Gresik?

3. LANDASAN TEORI

3.1. EFEKTIVITAS

Kata efektivitas berasal dari kata *effectivity*.¹⁷ yaitu suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Efektivitas dapat pula berarti sebagai suatu terjemahan langsung tingkat pencapaian proses dari masukan (input) menjadi suatu keluaran (output) yang semakin dekat dengan tujuan organisasi yang dapat dicapai.

Menurut Lawrence dan Losch yang dikutip Gibson, dkk (1996) mengemukakan: “sebuah organisasi disebut efektif apabila dapat menunjukkan kriteria efektivitas organisasi yang meliputi adanya produksi yang tinggi, tingkat kepuasan yang tertinggi, penyesuaian perkembangan dan kelangsungan hidup yang tinggi”.¹⁸

Wibawa (1996) mengemukakan agar pelaksanaan kebijakan restrukturisasi organisasi efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut ini:¹⁹

1. Isi kebijaksanaan
2. Sumber daya manusia
3. Manajemen
4. Dukungan lingkungan
5. Political will
6. Karakteristik sasaran

¹⁷ <https://translate.google.co.id/?hi=id> diakses pada tanggal 18 februari 2020 pukul 23.40 wib.

¹⁸ Arifiin Thahir, *Restrukturisasi Organisasi teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Sleman: DEEPUBLISH, 2019, Hal 22.

¹⁹ Ibid, Hal. 23.

Sumaryadi (2005) Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain. Gibson, dkk (1996) mengemukakan beberapa kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut :²⁰

1. Produktif yaitu kemampuan menghasilkan secara maksimal dari program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Efisiensi yaitu pemafaatan sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan program kegiatan secara minimal dengan hasil yang tetap optimal
3. Kepuasan yaitu kegiatan yang berhasil dilaksanakan dapat dirasakan kemanfaatannya baik secara individu ataupun organisasi secara keseluruhan
4. Adaptasi yaitu kemampuan dalam menghadapi adanya perubahan sehingga sasaran mencapai tujuan berhasil.
5. Pengembangan yaitu upaya mengembangkan kegiatan hingga lebih berhasil dari rencana.

Hal itu dapat didukung kemampuan dalam menentukan “prioritas pekerjaan yang harus anda lakukan dan kapan melakukannya adalah kunci dari manajemen waktu efektif.”²¹

Sedangkan seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau usaha. Menurut samuel H. Tirtamihardja (2003) dalam bukunya pemimpin adalah pemimpi (*leaders are dreamers*), seorang pemimpin yang efektif akan melakukan hal berikut ini:²²

1. Menciptakan sebuah misi yang sesuai untuk organisasinya.
2. Memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasinya

²⁰ Ibid, Hal. 25.

²¹ Armala, *Menjadi Manager itu Gampang*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, Cet. 1, Hal. 131.

²² Leonardus Saiman, *Kewirausahaan teori Praktik dan Kasus-kasus*, Jakarta: Salemba Empat, 2017, Hal. 115-116.

3. Menciptakan suasana perasaan tim
4. Membentuk kerjasama yang baik
5. Mengkomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi
6. Menciptakan suatu momen yang tepat (*magic moment*)
7. Menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi

3.2. ZAKAT

Zakat adalah salah satu bagian dari rukun Islam ke tiga dari kelima rukun Islam. Bentuk zakat juga bermacam-macam mulai dari jenis zakatnya, kadar zakatnya, nishab zakatnya, waktu penyerahannya dan waktu pembayarannya (*haul*).

Menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam al-qur'an.²³

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak “disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebiasaan,” demikian nawawi mengutip pendapat wahid. Ibnu Taimiyah berkata, “jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya menjadi bersih dan bertambah makanya. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakatinya, sesuai dengan firman Allah:

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya”.²⁴

3.2.1. MANFAAT ZAKAT

Zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus dapat juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, cet. 1, Hal. 907.

²⁴ Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz-zakat*, libanon: muassasat ar-Risalah, 1973 diterjemahkan salman harun, didin hafidhuddin, hasanuddin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007, cet.10, Hal. 34-35.

untuk keperluan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan. Pemanfaatan zakat harta sangat bergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, maka dipastikan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat atau mustahik. Dari penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah (diantaranya oleh IAIN walisongo semarang, 1973) diketahui bahwa pada umumnya penggunaan zakat harta adalah sebagai berikut:

1. Untuk meringankan penderitaan masyarakat.
2. Untuk pembangunan dan usaha-usaha produktif,
3. Untuk memperluas lapangan kerja
4. Untuk lumbung paceklik

Adapun manfaat dan pengaruh zakat antara lain:²⁵

1. Harta yang berkah
2. Supaya tidak ada hasad
3. Mengikis kekikiran
4. Agar para dhuafa' berdaya
5. Agar tidak ada kesenjangan
6. Teladan dalam bersedekah
7. Keputusan bersejarah
8. Agar jera

Selain manfaat diatas, karena uang yang nanti infakkan itulah yang akan menyelamatkan anda diakhirat nanti. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW pernah berkata: “sesungguhnya shadaqoh itu akan menjadi naungan dihari kiamat, dimana dihari itu tidak ada naungan kecuali naunganya Allah”²⁶

3.2.2. MUSTAHIK ZAKAT

Dalam QS. At-taubah (9): 60 dijelaskan bahwa yang menjadi mustahik zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin, fii sabilillah, ibnu sabil.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

²⁵ Oni sahrani, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2018, Cet. 1, Hal. 25-41.

⁴¹ Hamry Gusman Zakaria, *Mukjizat Finansial*, Jakarta: PT. Elex Media komputindo, 2012, cet. 2, Hal. 72

السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁷

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. QS. At-taubah (09): 60

Berikut akan diuraikan sebagaimana batasan masing-masing dari mustahik tersebut, dan sebagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik.²⁸

- a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi diri maupun keluarganya.
- c. Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya. Amil adalah petugas pengelola dana zakat yang berhak menerima sebagian dari pengumpulan dana zakat. kewajiban amil antara lain :²⁹
 - a) Mengambil atau memunggut zakat
 - b) Mendistribusikan zakat
 - c) Mengedukasi masyarakat
 - d) Menghitung zakat
 - e) Doa amil

Seorang amil zakat hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

- 1) Hendaknya dia seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslimin.
- 2) Hendaknya petugas amil seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirnya.

²⁷ QS. At-taubah (09): 60

²⁸ Oni sahrani, dkk, *fikih zakat kontemporer*,..., Hal. 346-349

²⁹ Ibid, Hal. 165.

³⁰ Yusuf Qordhowi, *Fiqhuz-zakat*, libanon: muassasat ar-Risalah, 1973 diterjemahkan Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2007, cet.10, Hal. 551-555.

- 3) Petugas zakat itu hendaknya orang jujur
 - 4) Memahami hukum-hukum zakat.
 - 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas
 - 6) Amil zakat disyaratkan laki-laki
 - 7) Sebagaimana ulama' mensyaratkan amil itu orang merdeka.
- d. Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. muallaf terbagi golongan muslim dan golongan non muslim yaitu:
- a) Golongan yang diharapkan keislamannya baik kelompok maupun keluarga
 - b) Golongan yang dikuatirkan kelakuan jahatnya
 - c) Golongan yang baru masuk Islam
 - d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam
- e. Riqab
- Riqab adalah hamba *mukatabah* (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuanya dengan membayar sejumlah uang).
- f. Gharimin
- Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya.
- g. Fi sabilillah secara bahasa *fi sabilillah* berarti di jalan allah. Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama' yang disepakati ini yaitu jihad, disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid dan tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah dan sebagainya.
- h. Ibnu sabil
- Ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang tidak punya harta lagi. Perjalanan ini dalam rangka ketaatan kepada allah bukan untuk maksiat.

3.2.3. ORGANISASI ZAKAT

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dengan suatu wadah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam presepsi islam hal tersebut sesuai dengan firman allah dalam ayat al-qur'an berikut:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِي يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصًا³¹

Artinya: “sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh” (QS. Ass-Shaff (61): 4)

Organisasi perusahaan adalah bentuk formal dari sekelompok orang dengan tujuan individunya masing-masing (Jabatan, gaji, kepuasan kerja, dan lain-lain) yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama(tujuan perusahaan).³²

Organisasi zakat di Indonesia ini hanya ada dua saja yaitu BAZNAS dan LAZNAS. Pemungutan zakat di era sekarang banyak didominasi oleh ulil amri (pemerintah), baik berupa BAZNAS (badan amil zakat nasional), maupun organisasi masyarakat yang membantu BAZNAS dalam pengumpul dana zakat dan penyalurannya. diantaranya LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional). BAZNAS dan LAZNAS menyebar keseluruh nusantara dengan turunan tersendiri seperti BAZPROV, BAZDA, LAZ kantor perwakilan provinsi, LAZ kantor perwakilan daerah semuanya tugasnya dalam pengelolaan Ziaswaf, berikut penjelasan lebih lanjut.

3.2.4. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT

Perantara pemasaran merupakan suatu saluran (juga disebut sebagai saluran perdagangan atau saluran distribusi). Menurut Stren dan El-Ansary mengenai saluran pemasaran: Saluran pemasaran dapat dilihat sebagai sekumpulan orang yang saling tergantung satu sama lainnya yang terlibat dalam proses penyediaan sebuah produk atau pelayanan untuk digunakan atau dikonsumsi.³³

³¹ QS. Ass-Shaff (61): 4

³² Abdul Halim Usman, *MANAJEMEN STRATEGI SYARIAH*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2015, cet. 1, Hal.136

³³ Thamrin Abdullah, Francis tantri, *MANAJEMEN PEMASARAN*, Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012, Cet ke-2, Hal.207.

Charity menurut bahasa ialah amal, derma, dan kemurahan hati. Dalam penyaluran zakat, istilah *charity* bisa digunakan untuk program pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif para mustahik, seperti makanan, dan rumah.³⁴

Jadi pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat dari badan/lembaga zakat yang dibentuk program-program baik bersifat konsumtif maupun bersifat produktif.

Penggolongan distribusi zakat sejak dari dulu ada empat cara yaitu:

- a. Konsumtif tradisional adalah pendistribusian secara langsung biasanya berupa makanan untuk diberikan fakir, minuman atau pakaian sifatnya langsung habis.
- b. Konsumtif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif digunakan langsung tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti beasiswa, biasanya asnaf sabilillah
- c. Produktif tradisional adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi nilainya masih tradisional seperti: ternak sapi, ternak kambing, alat kendaraan yang bisa menghasilkan ekonomi untuk mustahik misalnya gojek online dananya diberikan berupa sepeda motor.
- d. Produktif kreatif adalah pendistribusian zakat dalam bentuk produktif tapi mengarah kepada nilai-nilai kreatif. Seperti bantuan modal usaha bergilir dengan ketentuan dikembalikan dan dialokasikan kepada mustahik lain yang membutuhkan dll.

3.2.5. PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

Pemberdayaan adalah memperdayakan supaya berdaya guna. Istilah lain adalah *empowering* yaitu teori tentang proses perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori tersebut adalah: pertama, membangkit (*enabling*).

Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya, proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri

³⁴ Oni, Sahroni, dkk, *fikih zakat kontemporer*,..... Hal. 229.

dan lingkungannya. Kedua, memampukan (*empowering*), yaitu tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali dengan pengetahuan dan bantuan materiil, ketiga, perlindungan (*protection*), yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.³⁵

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri.

Diantara karakteristik program *charity* adalah tidak terdapat program lanjutan sebagai *follow up*, bersifat konsumtif dan jangka pendek, seperti bantuan sembako dan rumah singgah.

Modal pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik agar mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru prospektif.

Jika dihubungkan dengan kebutuhan setiap anggota masyarakat (*dhururiyat al-khomsah*), bisa disimpulkan bahwa setiap distribusi zakat dalam bentuk *charity* sudah dipastikan *al-hajah al-massah*, tetapi distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan belum tentu dikategorikan sebagai *al-hajah al-massah*. *Charity* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darurat (*al-hajah al-massah*), sedangkan pemberdayaan merupakan program lanjutan yang bersifat produktif dan jangka panjang.³⁶

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan mustahik adalah proses dimana mustahik/orang yang berhak menerima zakat dibangkitkan (*enabling*) dengan penyaluran dana zakat bersifat konsumtif, setelah itu mustahik sudah bangkit masuk program (*empowering*) memampukan mustahik dengan program bekerja dana zakat disalurkan dalam bentuk konsumtif kreatif dan produktif tradisional dan yang terakhir (*protection*), perlindungan mustahik,

⁶⁴ Juhaya, S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,....., Hal.187-188

³⁶ Oni, Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*,..... hal. 230-231.

mustahik dibekali penguatan pemberdayaan dan pendayagunaan, seperti: mustahik diberi modal penjualan dan diikuti berbagai pelatihan di (*training*) dilatih supaya segera bisa menjadi muzakki/orang yang mampu berzakat.

4. PEMBAHASAN

4.1. PEMBAHASAN

BAZNAS Kabupaten Gresik adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik yang bertempat di kantor Bupati Gresik jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161. Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Gresik bermula dari usulan kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Gresik kepada Bupati Gresik yang dalam pendiriannya mengalami keterlambatan karena terbentuknya BAZ Gresik itu sendiri menurut kasi penyelenggaraan Zakat dan Wakaf pada kantor Depag Gresik adalah akibat adanya desakan dari kepala kantor Departemen Agama Pusat (Jakarta) dalam rangka impelentasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga dibentuklah BAZ kabupaten Gresik yang bersekretariat dikasi penyelenggaraan zakat dan Wakaf pada kantor Depag Gresik, namun mengalami kevakuman sampai akhirnya dibentuk kembali pada tahun 2008 melalui SK Bupati Gresik Nomor 451/411/HK/403.14/2008 tentang BAZ (Bazdan Amil Zakat) priode 2008-2011, yang kemudian diubah dengan SK Bupati Gresik nomor 451/411/HK/437.12/2009 tentang perubahan atas keputusan Bupati Gresik nomor 451/411/HK/403.14/2008 BAZ (BAZ) periode 2008-2011.³⁷

Keberadaan BAZ Gresik menjadi semakin penting mengingat potensi Zakat dan Infaq masyarakat Gresik cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan diwilayah kabupaten Gresik dan dengan lahirnya UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat nama BAZ Gresik berubah menjadi BAZNAS Gresik dan menempati gedung baru lantai 2 yang berada disebelah selatan masjid al-inabah kantor Bupati Gresik.³⁸

³⁷ Dokumen BAZNAS Kabupaten Gresik, Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independent,... Hal. 2-14.

³⁸ Ibid.

Setelah pengukuhan pimpinan BAZNAS tersebut, diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan berkontribusi untuk memberikan pelayanan secara maksimal sebagai bentuk kepedulian sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Demi mewujudkan masyarakat Gresik yang agamis, cerdas, peduli, sehat dan berdaya saing.

4.1.1. ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Gresik terdiri dari 5 program yaitu :³⁹

A. Gresik Cerdas

1. Beasiswa Dhuafa prestasi tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMKN/MA
2. Bantuan Paket Sekolah
3. Bantuan Biaya Pendidikan
4. Insentif Tenaga Resources Center (RC)
5. Insentif Guru ABK non PNS

B. GERSIK SEHAT

1. Pengobatan Gratis
2. Layanan Cek Kesehatan
3. Bantuan Ibu Hamil / Ibu Menyusui
4. Bantuan Biaya Berobat
6. Layanan Ambulan Gratis Untuk Dhuafa

C. GRESIK BERDAYA

1. Pemberdayaan Alat Kerja
2. Pemberdayaan Modal Usaha Bergulir
3. Pemberdayaan Ternak Bergulir
4. Beasiswa Mahasiswa Produktif

D. GRESIK PEDULI

1. Bantuan Fakir Sepanjang Hayat

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Suhanto, Jumat 05 juni 2020, pukul 09.00 WIB dikantor BAZNAS Kabupaten Gresik.

2. Santunan Yatim dan Dhuafa
3. Bantuan Ibnu Sabil
4. Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
5. Bantuan Bencana Alam

E. GRESIK TAQWA

1. Bantuan Fii Sabilillah
2. Bantuan Kegiatan Keagamaan
3. Bantuan Donasi Pesantren
4. Bantuan Pembangunan Sarana Ibadah
5. Bantuan Muallaf
6. Bantuan Guru TPQ/Madin/Imam Masjid
7. Insentif Untuk Hafidz/Hafidzah
8. Layanan Dakwah
9. Pembinaan di ponpes Al-Taubah LAPAS Kerjasama dengan MUI Gresik.

Dari kelima jenis pendistribusian BAZNAS Kabupaten Gresik yang menjadi fokus penelitian yaitu di Gresik Berdaya yang terdiri dari Pemberdayaan Alat Kerja, Pemberdayaan Modal Usaha Bergulir, Pemberdayaan Ternak Bergulir, Beasiswa Mahasiswa Produktif. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Analisis domain sendiri adalah perolehan gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek / penelitian atau situasi sosial. Ditemukan berbagai domain atau kategori. Diperoleh dengan pertanyaan grand dan minotour. Penelitian menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian.⁴⁰

Dari domain program pemberdayaan Gresik Berdaya Akan tetapi lebih spesifiknya aktivitas (*activity*) yaitu seperti program pemberdayaan alat kerja yakni berupa alat kerja rombongan bakso, rombongan pentol korea, oven kue dan sepeda ontel buat looper koran dll. seperti yang dilakukan mustahik di alat kerja yang menjadi


⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*,....Hal. 255

sampel dalam penelitian ini yaitu alat kerja rombongan bapak aziz dari desa bolo kecamatan ujung pangkah, alat kerja rombongan pentol korea yang beralamat di jalan Sunan Giri Kebomas Gresik.

Kemudian untuk program pemberdayaan modal usaha bergulir yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu di desa randu agung kebomas kabupaten Gresik dan untuk program pemberdayaan ternak bergulir diambil sampel di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik dan di ponpes Al-falah Desa Petung Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik serta untuk program pemberdayaan beasiswa mahasiswa produktif diambil sampel dari mahasiswa Institut Agama Islam Qomaruddin Gresik, Mahasiswa Universitas Qomaruddin Gresik dan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa amil di BAZNAS Kabupaten Gresik menghasilkan suatu informasi bahwa dari program pemberdayaan Gresik Berdaya adalah mengentaskan angka kemiskinan melalui program pemberdayaan.

Seperti berikut bagan pendistribusian dalam pemberdayaan mustahik secara spesifik dengan menggunakan pendekatan analisis taksonomi antara lain:



Gambar 4.1.

Analisis Taksonomi Program Pemberdayaan BAZNAS Gresik.

Dari bagan pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS Gresik terlihat lebih spesifik dari tujuan program pemberdayaan adalah mengentaskan kemiskinan. Analisis taksonomi adalah (*taxonomy analysis*) adalah

domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Dilakukan dengan observasi terfokus.

Hasil dari wawancara dengan mustahik program pemberdayaan memang ada dalam peningkatan pengentasan kemiskinan. Dari yang tidak pernah makan daging bisa makan daging. Dari tidak punya usaha bisa terbantu, dari yang kekurangan dana bisa terbantu dengan dana modal usaha bergulir tidak sampai hutang bank bahkan BAZNAS Gresik mampu mengusir bank titil sedikit demi sedikit dengan modal usaha bergulir, ada yang biaya kuliahnya sangat terbantu, ada juga rombongnya baru dan hasilnya juga bermanfaat.

Selanjutnya untuk menentukan analisis data yang terakhir dengan menggunakan pendekatan analisis komponensial. Analisis komponensial (*componential analysis*) adalah mencari ciri spesifik pada setiap struktural internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengontraskan.⁴¹

Berikut gambaran bagan dari penjelasan analisis komponensial sebagai

berikut :



Gambar 4.4. Analisis komponensial program pemberdayaan BAZNAS Kabupaten Gresik.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian*,.... Hal.255.

Dari bagan diatas menjelaskan prosedur pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik mulai dari analisis domain menuju analisis taksonomi sampai kepada analisis komponensial. Mulai dari BAZNAS Gresik menuju ke program pemberdayaan menuju ke mengentaskan kemiskinan sampai tujuan terakhir yaitu mustahik menjai muzakki dan muzakki membayar zakat / minimal berinfaq untuk di program pemberdayaan modal usaha bergulir ke BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian jurnal dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)” yang diteliti oleh Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad (2016)”, menjelaskan hasil penelitiannya bahwasanya efektivitas pendistribusian dana zakat dikategorikan menjadi 2 yaitu:⁴²

1. Efektivitas Minimal yaitu peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat produktif, maka ia telah mencapai efektivitas minimal dari hasil analisis data pendapatan mustahik maka dapat disimpulkan bahwa para mustahik telah mencapai efektivitas minimal.
2. Efektivitas Maksimal yaitu tingkat pendapatan mustahik yang mencapai tingkat muzaki.

Disini peneliti mencoba untuk menganalisa dengan menggunakan metode hasil penelitiannya Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad bahwasanya efektivitas pendistribusian zakat dikategorikan menjadi 2 yaitu:

Tabel 4.1. Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik.

NO	INDIKATOR EFEKTIVITAS	PROGRAM GRESIK BERDAYA	SUDAH TERCAPAI	BELUM TERCAPAI
1.	Efektivitas Minimal	1. Pemberdayaan Alat Kerja	✓	

⁴² Mulkan Syahriza, dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, Hal. 153-155.

		2. Pemberdayaan Modal Usaha Bergulir	✓	
		3. Pemberdayaan Ternak Bergulir	✓	
		4. Beasiswa Mahasiswa Produktif	✓	
2.	Efektivitas Maksimal	1. Pemberdayaan Alat Kerja :		
		a. Pedagang bakso Desa Bolo Ujung Pangkah	✓	
		b. Pedagang Pentol Korea Kebomas Gresik		✓
		c. Pedagang Nasi Goreng Randu Agung	✓	
		2. Pemberdayaan Modal Usaha :		
		a. Toko Kelontong Randu Agung		✓
		3. Pemberdayaan Ternak Bergulir:		
		a. Ternak kambing Petung Panceng		✓
		b. Ternak Kambing Kertosono Sidayu	✓	
		4. Beasiswa Mahasiswa Produktif		✓

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS sudah pada posisi efektivitas minimal dikarenakan hasil wawancara semua mustahik program pemberdayaan menjelaskan ada peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif apabila mustahik mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dana zakat produktif.

Akan tetapi ada yang masih belum sampai kepada Efektivitas Maximal misalkan di program alat kerja ada pedagang bakso pak Aziz dari desa Bolo Kecamatan Ujung Pangkah Gresik, setelah itu pedagang nasi goreng Randu Agung, Ternak kambing Kertosono Sidayu. Ternak bergulir ada yang sampai menghasilkan 50 ekor kambing dari 4 ekor kambing yang diberdayakan. Sesuai fiqih zakat maka nishab / batas ketentuan wajib kena zakat minimal punya 40 ekor kambing dan haul.

Gibson, dkk (1996) mengemukakan beberapa kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut :⁴³

1. Produktif yaitu kemampuan menghasilkan secara maksimal dari program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Efisiensi yaitu pemanfaatan sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan program kegiatan secara minimal dengan hasil yang tetap optimal
3. Kepuasan yaitu kegiatan yang berhasil dilaksanakan dapat dirasakan kemanfaatannya baik secara individu ataupun organisasi secara keseluruhan
4. Adaptasi yaitu kemampuan dalam menghadapi adanya perubahan sehingga sasaran mencapai tujuan berhasil.
5. Pengembangan yaitu upaya mengembangkan kegiatan hingga lebih berhasil dari rencana.

Kriteria-kriteria yang disampaikan tersebut diatas, menunjukkan bagaimana cara menentukan tingkat efektivitas kegiatan organisasi dan disamping itu pula, mengisyaratkan bahwa dalam suatu organisasi memerlukan kemampuan-kemampuan tertentu dalam menciptakan produk dan jasa pelayanan bagi individu atau kelompok yang dilayaninya, secara internal dan eksternal dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dari teori yang disampaikan oleh Gison, dkk (1996) terdapat kriteria-kriteria untuk mengukur efektivitas organisasi yaitu Produktif, Efisiensi, Kepuasan, Adaptasi dan Pengembangan.

⁴³ Arifiin Thahir, *Restrukturisasi Organisasi teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*,.....Hal 24-25.

Tabel 4.2. Analisis Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik

N O	INDIKATOR EFEKTIVITAS	URAIAN KEGIATAN	SE 100%	E 75%	CE 50%	BE 25%
1.	Produktif	Kemampuan BAZNAS Gresik dalam Menghasilkan secara maksimal dari program kegiatan yang telah direncanakan	✓			
2.	Efisiensi	Pemafaatan sumber daya sebagai pendukung pelaksanaan program kegiatan pendistribusian zakat dalam pemberdayaan secara minimal dengan hasil yang tetap optimal	✓			
3.	Kepuasan	kegiatan dari pendistribusian zakat yang berhasil dilaksanakan melalui program pemberdayaan dapat dirasakan kemanfaatanya baik secara individu ataupun organisasi secara keseluruhan				
4.	Adaptasi	Kemampuan BAZNAS dalam menghadapi adanya perubahan sehingga sasaran mencapai tujuan berhasil.	✓			
5.	Pengembangan	upaya BAZNAS mengembangkan kegiatan program pemberdayaan hingga				

		lebih berhasil dari rencana.				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

KETERANGAN :**SE = SANGAT EFEKTIF : 75-100****E = EFEKTIF : 50-75****CE = CUKUP EFEKIF : 25-50****BE = BELUM EFEKTIF : 0-25**

Total Sekor Pemberian Bobot Pada Kriteria-Kriteria Efektivitas Pada BAZNAS Gresik yaitu $100 + 100 + 75 + 75 + 100 = 450 : 5 = 90\%$.

Produktif artinya BAZNAS mampu merencanakan dan controlling dalam pelaksanaan 4 program pemberdayaan melalui Gresik Berdaya selama satu tahun dan ada evaluasi tiap 3 bulan sekali.

Efisiensi artinya BAZNAS sudah benar-benar memberdayakan si mustahik sampai kesejahteraan ekonomi meningkat. Hal ini dapat dibuktikan semua wawancara dengan mustahik yang dijadikan sampel dalam penelitian.

Kepuasan artinya semua elemen baik amil BAZNAS maupun mustahik dapat merasakan tingkat kepuasan dari hasil usahanya seperti BAZNAS memberdayakan modal usaha bergulir di desa Randu Agung mulai tahun 2017 satu mustahik sampai sekarang sudah sampai 29 mustahik yang di berdayakan oleh BAZNAS Gresik. Adapun ternak bergulir yang ada di desa Kertosono Sidayu semula dikasih 4 ekor kambing sampai sekarang sudah berkembang banyak dan hasilnya memuaskan. Disamping itu ada beberapa respon mustahik yang kurang puas dari program pemberdayaanya seperti pada mustahik program pemberdayaan mahasiswa produktif .

Adaptasi artinya BAZNAS sudah banyak melakukan perubahan-perubahan kepada mustahik-mustahik seperti adanya black list kepada mustahik yang tidak amanah waktu proses program pemberdayaan berlangsung. Ada yang dikasih kambing, kambingnya dijual dan Ada yang dikasih modal tidak mau jualan.

Pengembangan artinya BAZNAS cukup berhasil dalam mengembangkan para mustahik program pemberdayaan sesuai denga rencana. Akan tetapi di program berdaya alat kerja tidak ada pelatihan-pelatihan tidak seperti di program pemberdayaan lainnya.

Dalam program beasiswa produktif juga mahasiswa rencananya di kembangkan supaya menjadi mahasiswa produktif ke depannya dan bisa membuat

usaha dengan di adakan pelatihan-pelatihan dan diharapkan dari usaha mahasiswa tersebut menjadi muzakki dan bisa berzakat ke BAZNAS Gresik. Tapi pelatihan-pelatihan yang diadakan BAZNAS kurang efektif terhadap mahasiswa produktif karena tidak ada pelatihan tentang membuat usaha/kewirausahaan baik dalam bentuk seminar / workshop kewirausahaan maupun praktik lapangan membuat usaha.

Robbins (1994), menyatakan bahwa yang membuat organisasi efektif adalah “penentuan struktur organisasi yang ditetapkan dengan tepat”. Pendapat ini menunjukkan bahwa aspek utama yang menjadi indikator dalam efektivitas adalah apakah hasil kerja yang diharapkan atau target yang diharapkan, sesuai dengan kenyataan hasil yang sebenarnya⁴⁴.

Jadi hasil kerja BAZNAS Gresik sudah sesuai dengan target yang diharapkan dan sesuai syariat Islam dan tingkat keefektivitasan BAZNAS Gresik bisa dikatakan sangat efektif dalam pemberdayaan mustahik. Hal ini dapat memeproleh bobot sekor sampai 90%. Dan sudah mencapai efektivitas minimal artinya ada peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat. Akan tetapi efektivitas maximal masih ada yang belum efektif ada beberapa program yang belum sampai batas mustahik yang pendapatanya belum mencapai tingkat muzaki. Seperti di alat kerja pedagang pentol korea, ternak bergulir yang ada di Petung Panceng dan modal usaha di Randu Agung toko kelontong maupun beasiswa mahasiswa produktif belum ada yang bisa membuat usaha.

4.1.2. DAMPAK PEMBERIAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan mulai dari proses (*enabling*) membagkitkan, dilakukan untuk membangkitkan kemauan mustahik yang banyak dipengaruhi oleh presepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkunganya. Kedua, memampukan (*empowering*), yaitu tahap ini bertujuan agar mustahik menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali dengan pengetahuan

⁴⁴ Arifiin Thahir, *Restrukturisasi Organisasi teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*,.....Hal. 23.

dan bantuan materil. Ketiga, perlindungan (*protection*), yaitu proses penguatan dan perlindungan terhadap mustahik dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.⁴⁵

Dari dana zakat yang diberikan kepada mustahik program pemberdayaan sangat membantu ekonomi artinya semakin sejahtera mustahik. Mulai dari ternak bergulir, program alat kerja, program modal usaha bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif. Ada juga dari program tersebut sebgaiian yang sudah mencapai tingkat muzakki.

Analisis dampak dari pemberian dana zakat kepada mustahik akan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.3. Analisis Pemberdayaan Mustahik

NO	PEMBERDAYAAN	TERCAPAI	BELUM TERCAPAI
1.	TAHAP I <i>(Enabling)</i> (membagikan)	Mustahik terbantu ekonominya dengan dikucurkan dana zakat dari BAZNAS Gresik	Ada mustahik program pemberdayaan dikucurkan dana responya masih minim, biasa-biasa saja dan lebih baik di gunakan ke mustahik yang lebih membutuhkan
2.	TAHAP II <i>(Empowering)</i> (Memampukan)	Program modal bergulir, program ternak bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif semuanya diadakan pelatihan dan monitoring / pemantauan supaya ekonomiya stabil meningkat kedepanya.	Program alat kerja masih belum ada pelatihan-pelatihan BAZNAS Gresik hanya ada monitoring / pemantauan kadang lewat online, jadi agak kesulitan untuk mengembangkanya.
3.	TAHAP III <i>(protection)</i> (Perlindungan)	Semua kesulitan/masalah yang ada dalam program pemberdayaan juga di bantu amil BAZNAS untuk memecahkan	Dari adanya pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang diberikan kepada mahasiswa prouktif topiknya masih belum efektif karena bekal

⁴⁵ Juhaya, S. Pradja, *Ekonomi Syariah*,....., Hal.187-188.

		masalahnya dan dicari solusinya.	seminar/workshop dan pelatihan kewirausahaan dan praktik membuat usaha tidak ada. Bagaimana bisa memberikan umpan balik ke BAZNAS untuk menjadi harapan mahasiswa yang bisa menjadi muzaki.
--	--	----------------------------------	---

Jadi proses dengan diberikan dana zakat kepada mustahik pemberdayaan sudah tercapai semua mulai dari (*enabling*) membangkitkan, (*empowering*) mmampukan dan (*protection*) melindungi. Pada Tahap ke-1 (*enabling*) membangkitkan sudah tercapai sesuai proses tapi ada yang mnunjukkan bahwa hasil dari dana zakat tersebut mending digunakan mustahik yang lebih membutuhkan. Tapi pada tahap ke-2 (*empowering*) ada program di Gresik Berdaya yang belum tercapai dan di tahap ke-3 (*protection*) melindungi juga ada program Gresik berdaya yang belum tercapai.

5. PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan selama penelitian di BAZNAS Gresik, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektivitas pendistribusian zakat dalam pemberdayaan mustahik di BAZNAS Gresik dapat dinyatakan sangat efektif. Dari program pemberdayaan mustahik / Gresik Berdaya meliputi program alat kerja, program ternak bergulir, program modal usaha bergulir dan program beasiswa mahasiswa produktif semuanya sudah mencapai efektivitas minimal artinya peningkatan dari pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat. Namun ada beberapa mustahik program pemberdayaan mustahik yang belum sampai efektivitas maximal. Efektivitas maximal artinya tingkat pendapatan mustahik yang mencapai tingkat muzaki.

2. Dampak dari adanya pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan mustahik sangat membantu sekali pada meningkatnya kesejahteraan ekonomi mustahik.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin; Francis tantri, 2012, Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA
- Armala, 2013, Menjadi Manager itu Gampang, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. 1.
- Baqi', Muhammad Fu'ad Abdul; 2013, Al-LU'Lul Wal Marjanan Fiimaa Hafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhani Al-Bukhari wa Muslim, Kairo: Dar Al-Hadits, Diterjemahkan Abu Firly Bassam Taqly, HADITS SHAHIH BUKHARI MUSLIM, Depok: FATHAN PRIMA MEDIA.
- Faris, Muhammed, 2018, Muslim Produktif, Jakarta: PT.Elex Media Kumpotindo.
- Karim, Adiwarman azwar, 2016, Sejarah pemikiran ekonomi islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Mubarokah, Isro'iyatul; Irfan Syauqi Beik; Tony Irawan; 2017, Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5, No. 1
- Purnomo, Sjechul Hadi; 2015, Formula zakat menuju kesejahteraan sosial, Surabaya: CV. Aulia surabaya
- Qordhowi, Yusuf, 2007, Fiqhuz-zakat, libanon: muassasat ar-Risalah, 1973 diterjemahkan salman harun, didin hafidhuddin, hasanuddin, Hukum Zakat, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa.
- Sahroni, Oni, dkk, 2017, Fikih Zakat Kontemporer, Condet: PT. RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Saiman, Leonardus, 2017, Kewirausahaan teori Praktik dan Kasus-kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihin, Ahmad Ifham, 2010, Buku Pintar Ekonomi Syariah, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, 2018, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Thahir, Arifiin, 2019, Restrukturisasi Organisasi teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sleman: DEEPUBLISH.
- Tjiptono, Fandy, 2001, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5.
- Usman, Abdul Halim, 2015, Manajemen Strategi Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim,

www.bps.go.id diakses pada tanggal 25 januari 2020 pukul 20.52 wib.

Wawancara dengan bapak Suhanto, Jumat 05 juni 2020, pukul 09.00 WIB
dikantor BAZNAS Kabupaten Gresik

Zakaria, Hamry Gusman, 2012, Mukjizat Finansial, Jakarta: PT. Elex Media
komputindo.